



**PUTUSAN**

**Nomor 30/PDT/2020/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. MAHMUD Bin AGO**, Jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Citereup, Tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

**2. MAYA BIN MAHMUD**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  30 Tahun pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Citereup, Tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

**3. M. OHA KELANA Bin MARKANI**, Jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Lapis Desa Tarumanagara, Kecamatan Cigeulies, Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama R.Ruliana Cakrabuana, S.Pd,S.H.,M.H., Dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl.Raya Labuan KM.4 Perumahan D'Mutiara Residence Blok A No.9 Desa Sindanglaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/semula Para Tergugat;

**L a w a n**

**H. PENDI Bin MAKLI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Citeureup, Desa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Citeureup Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang,  
Propinsi Banten.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Endang  
Sujana, SH, Advokat yang tergabung pada kantor Iderbuana  
Law Firm, berkantor di Jl.Raya Labuan KM 4 (Depan SPBU  
Cipacung), Kp. Cipacung I Rt.01 Rw.6, Kelurahan Saruni  
Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020, yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada  
tanggal 26 Februari 2020 Nomor :22/Pdt.G/2019/PN.Pdl;  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- 1.-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Maret 2020 Nomor  
30/PDT/2020/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- 2.-----B  
erkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara  
tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus  
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pandeglang dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl, telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Kebon Kelapa Blok Babakan  
Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten,  
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.04643 Desa / Kel. Citeureup, seluas  
lebih kurang 5.158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Warnah.
  - Sebelah Timur : Tanah Warnah.
  - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf.
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Cigelis - Citeureup.
2. Bahwa pada tahun 1984, lupa tanggal dan harinya sekitar jam 20.00 WIB  
pihak Tergugat I bersama isterinya berkunjung kerumah Penggugat dan

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 30/PDT/2020/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Tergugat I minta tolong sama Penggugat agar diberi ijin membuat rumah dari tiang kayu untuk sementara ditanah milik Penggugat yaitu di tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten ;

3. Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, pihak Penggugat karena teman dan merasa kasihan memberikan ijin untuk mendirikan rumah sesuai yang dimohonkan dengan ketentuan bahwa apa bila disuatu waktu Penggugat akan mempergunakan tanah tersebut, pihak Tergugat I bersedia meninggalkannya (Mengosongkan) tanpa sakit hati dan saat itu pihak Tergugat I menyetujuinya;

4. Bahwa sejak Penggugat memberi ijin, pihak Tergugat I mendirikan rumah dan bertempat tinggal disitu, namun pada tahun 1999 lupa bulannya pihak Tergugat I mulai berubah seolah-olah pemilik tanah dimana diantaranya mulai memanen kelapa milik Penggugat tersebut, yang kemudian Penggugat laporkan ke Kantor polisi yang akhirnya diproses sampai ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor register perkara No. 107/Pid/B/2001/PN.Pdg dimana Tergugat I atau Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Tergugat I atau Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 ((lima) bulan penjara;

5. Bahwa Tergugat I setelah selesai menjalani hukuman penjara bukannya merasa jera dan memberikan tanah / objek perkara kepada Penggugat yang telah memberikan ijin untuk tinggal dan membuat rumah ditanah Penggugat/ diobjek perkara malah semakin menjadi-jadi menebang pohon kelapa yang ada dilokasi dan membuat pondasi rumah dan hal ini Penggugat larang dan menyuruh agar meninggalkan lokasi namun pihak Tergugat tidak peduli dan terus membuat rumah yang kedua dengan permanen dilokasi tanah Penggugat tersebut ;

6. Bahwa ada pun bangunan rumah yang kedua tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat II yang merupakan anak kandung dari pihak Tergugat I ;

7. Bahwa sejak mendirikan bangunan rumah yang kedua pihak Penggugat akan melakukan panen kelapa dilarang keras oleh pihak Tergugat I hingga sekarang ;

8. Bahwa sejak Penggugat dilarang mengambil hasil kelapa oleh Tergugat I yang telah mengelola tanah Penggugat tersebut yaitu disamping mendirikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua unit rumah juga menanam pohon albasia dan 25% dari tanah tersebut dibuat jadi sawah untuk nanam padi ;

9. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat pernah menanyakan orang yang mengambil buah kelapa pada lokasi tanah Penggugat dan jawabannya bahwa mereka itu mengambil buah kelapa tersebut adalah atas suruhan pihak Tergugat I;

10. Bahwa pada akhir-akhir ini pihak Tergugat III, yang merupakan ipar dari Tergugat I, ikut-ikutan menguasai / menyerobot tanah dan mengambil hasil dari tanah Penggugat tersebut ;

11. Bahwa atas perbuatan pihak para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik tanah yang berlokasi di tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan kerugian oleh Penggugat, atas Penguasaan objek tanah kebon kelapa a-quo selama kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan telah dibangun ditanah objek sengketa 2 (dua) bangunan rumah permanen secara melawan hukum, Penggugat menderita kerugian Materiil dan moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil :**

- Luas tanah objek sengketa kebon kelapa kurang lebih 3000 M2, dan dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan buah kelapa sebanyak 700 buah kelapa dan dalam 1 (satu) tahun 6 x panen, jadi 700 buah x 6 kali panen = 2.400 buah kelapa dan kalau dihitung dengan nilai rupiah adalah 2.400 buah kelapa x @ Rp. 1.500 = Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) x 18 tahun = Rp. 64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Luas tanah objek sengketa sawah kurang lebih 1800 M2, yang ditanami padi dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan gabah 200 kg dan dalam 1 (satu) tahun 2 x panen gabah, jadi 200 kg gabah x 2 kali panen gabah = 400 kg. dan kalau dihitung dengan nilai rupiah adalah @ 100 kg gabah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 18 tahun = 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;



- Luas tanah objek sengketa yang dipakai tempat tinggal/rumah kurang lebih 358 M2 untuk 2 (dua) unit rumah dan kalau dikontrak tanah untuk rumah tersebut 1 (satu) tahun Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 18 tahun = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

**b. Kerugian Materiil :**

- Berupa keresahan didalam keluarga, dilingkungan masyarakat dan juga sampai kaus ini ditangani oleh Kepolisian, sehingga Penggugat merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga mengganggu kesehatan jasmani dan rohani, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

**c. Jadi Penggugat menderita Kerugian Materiil Rp. 100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian Materiil Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**

Dengan jumlah total kerugian adalah sebesar Rp. 400.800.000,00 (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkraacht Van Gewisjde) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.04643 Desa / Kel. Citereup, seluas lebih kurang 5.158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Warnah.
  - Sebelah Timur : Tanah Warnah.
  - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf.
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Cigelis - Citereup.

adalah milik sah Penggugat H. PENDI Bin MAKLI

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa pun yang menguasai dan berada diatas tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.04643 Desa / Kel. Citereup, seluas lebih kurang 5.158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :





- Sebelah Utara : Tanah Warnah.
- Sebelah Timur : Tanah Warnah.
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cigelis - Citereup.

Yang terletak dan dikenal oleh Umum tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, untuk menyerakannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa ada alasan apa pun ;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:

**Kerugian Meteril :**

- Luas tanah objek sengketa kebon kelapa kurang lebih 3000 M<sup>2</sup>, dan dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan buah kelapa sebanyak 700 buah kelapa dan dalam 1 (satu) tahun 6 x panen, jadi 700 buah x 6 kali panen = 2.400 buah kelapa dan kalau dihitung dengan nilai rupiah adalah 2.400 buah kelapa x @ Rp. 1.500 = Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) x 18 tahun = Rp. 64.800.000.- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Luas tanah objek sengketa sawah kurang lebih 1800 M<sup>2</sup>, yang ditanami padi dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan gabah 200 kg dan dalam 1 (satu) tahun 2 x panen gabah, jadi 200 kg gabah x 2 kali panen gabah = 400 kg, dan kalau dihitung dengan nilai rupiah adalah @ 100 kg gabah seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) x 18 tahun = 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;
- Luas tanah objek sengketa yang dipakai tempat tinggal/rumah kurang lebih 358 M<sup>2</sup> untuk 2 (dua) unit rumah dan kalau dikontrak tanah untuk rumah tersebut 1 (satu) tahun Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) x 18 tahun = Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;

**b. Kerugian Moriil :**

- *Berupa keresahan didalam keluarga, dilingkungan masyarakat dan juga sampai kaus ini ditangani oleh Kepolisian, sehingga Penggugat merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga mengganggu kesehatan jasmani dan rohani, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;*



**c. Jadi Penggugat menderita Kerugian Materiil Rp.100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian Materiil Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).**

*Dengan jumlah total kerugian adalah sebesar Rp.400.800.000,00 (empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ;*

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang seharusnya didapat Penggugat dari tanah kebun kelapa yang dikuasainya Para Tergugat I dan II sejak tahun 1999, sebesar Rp. 1.000.000.000,00

7. Menghukum para Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000,- per bulan apa bila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dengan secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau *Ex Aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**1. GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH ALAMAT)**

**1.1.** Bahwa dalam gugatannya penggugat menyebutkan identitas Tergugat I diantaranya adalah berumur :  $\pm$  60 tahun, Pekerjaan : Swasta dan bertempat tinggal di Desa Citeureup, Tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur;

**1.2.** Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan tentang identitas (Umur) Tergugat I  $\pm$  60 tahun, sangatlah salah, pengertian  $\pm$  (kurang lebih) jelas menggambarkan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas subyek perkara sehingga Penggugat tidak dapat menyebutkan secara tegas berapa umur Tergugat I yang sebenarnya dan tidak berdasarkan dalil yang dapat menguatkan dan atau dibuktikan berdasarkan alat bukti autentik, dan dalam menentukan dan atau menyebutkan identitas/umur Tergugat I, Penggugat lebih kepada melakukan upaya untung-untungan dalam menyebutkan dan atau menentukan umur Tergugat I,



sehingga Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui berapa umur Tergugat I yang sebenarnya, sehingga identitas subyek perkara menjadi tidak jelas dan kabur maka gugatan patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak ;

**1.3.** Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menyebutkan tentang identitas (Pekerjaan) Tergugat I adalah “Swasta” dan itu sangatlah salah, jika Tergugat I memiliki pekerjaan sebagai “Swata” maka Tergugat I haruslah bekerja di salah satu perusahaan non-pemerintah atau suatu badan yang tata kelolanya berdiri sendiri, swasta dalam ekonomi suatu Negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, seperti : korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, sera pekerjaannya disebut sebagai karyawan swasta. Namun Tergugat I tidaklah bekerja di salah satu perusahaan non-pemerintah manapun, sehingga identitas “Pekerjaan” Tergugat I menjadi tidak jelas dan kabur maka gugatan patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;

**1.4.** Bahwa Penggugat juga menyebutkan dalam gugatannya tentang identitas (alamat/ tempat tinggal) Tergugat I,II di “tanah kebon kelapa blok babakan bungur” adalah salah, dan Tergugat III juga tidak disebutkan Rukun Tetangga (RT) dan nomornya serta Rukun Warga (RW) dan nomornya, dengan tidak menyebutkan Rukun Tetangga (RT) dan nomornya serta tidak menyebutkan Rukun Warga (RW) dan nomornya, yang padahal dalam setiap tempat seseorang berdomisili pasti ada nama tempat, berikut nomor RT/RW, Sehingga lagi-lagi Penggugat jelas tidak mampu menyebutkan subyek hukum dalam gugatannya dan menjadikan identitas para tergugat tidak jelas dan kabur maka gugatan patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;

**1.5.** Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya menyebutkan nama lengkap Tergugat III “M.Oha Bjn Markani” yang mana pada saat agenda sidang pembacaan gugatan, baik Penggugat dan atau kuasa hukumnya sama sekali tidak melakukan perubahan atas isi gugatannya, sehingga yang dimaksud oleh penggugat “Bjn” sulit untuk bisa diartikan atau dapat diterima serta menjadi tidak jelas dan kabur maka gugatan patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;





1.6. Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menyebutkan secara jelas atas identitas Tergugat I,II,III (Para Tergugat) yang sebenarnya, sehingga **Subyek hukum** dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan demikian gugatan penggugat menjadi cacat formil dan patut dikesampingkan serta ditolak karena gugatan **Error In Persona**;

2. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

Bahwa benar gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa benar surat gugatan penggugat tidak terang isinya, formulasi gugatan tidak jelas dan tidak sempurna karena Penggugat tidak mampu menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III / Para Tergugat, bahkan berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi serta kerangka hukum yang dibangun oleh Penggugat dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dihubungkan dengan petitum yang dituntut oleh Penggugat, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel karena gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas, yang padahal agar gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

2.2. Bahwa benar dari seluruh dalil gugatan yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar oleh Para Tergugat, bahkan Penggugat tidak mampu menyebutkan dan/atau menunjukkan pasal dimaksud dalam perkara a quo maupun aturan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, oleh karenanya dasar hukum gugatannya menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan seharusnya tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusive



2.3. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan obyek gugatan bahwa penggugat selaku pemilik tanah kebon kelapa *blok babakan bungur* dengan luas tanah 5.158 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah warnah
- Sebelah timur : Tanah warnah
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cigeulis-Citeureup

Sedangkan tanah yang dikuasai dan atau diduduki oleh Tergugat I dan II adalah tanah peninggalan dari orangtua Tergugat III yakni Ny.Warsa yang telah meninggal dunia pada usia 77 tahun tepatnya pada tanggal 02 Mei 1955. Dan tanah milik Tergugat III yang terletak di *blok Cipeundeuy* dengan luas tanah 10.000 M<sup>2</sup>, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah H.Soleman
- Sebelah Timur : Tanah Ny.Warmah
- Sebelah Selatan : Tanah Samin /Karimin
- Sebelah Barat : Tanah Jalan Raya Cibaliung.

2.4. Bahwa sangat jelaslah sudah gugatan penggugat sebagaimana tertera pada posita poin 1 dan atau petitum pada poin 2 dari mulai letak *blok, luas tanah, dan batas batas tanah* tidaklah sama atau tidak sesuai antara obyek gugatan Penggugat dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sehingga tidak jelas yang mana yang dimaksud oleh Penggugat atas obyek sengketa gugatan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan gugatan atas *obyek sengketa tidak jelas dan kabur*, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dapat dinyatakan *Obsccure Llibel*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa : “Jika obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.



Maka tidak jelasnya obyek gugatan Penggugat dalam gugatannya mulai dari luas tanah, letak tanah, dan batas-batas tanah obyek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat I dan II maka gugatan tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas maka patut dikesampingkan dan atau ditolak serta dinyatakan *obscur libel*.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan 12 gugatan Penggugat dan obyek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat selaku pemilik tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, berdasarkan sertifikat Hak Milik No.04643 Desa / Kel.Citereup, seluas lebih kurang 5.158 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Warnah
- Sebelah timur : Tanah warnah
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
- Sebelah Barat : Jalan raya Cigelis – Citereup

Tidak sama atau berbeda dengan tanah yang dimiliki / yang dikuasai oleh para Tergugat ;

2. Bahwa karena obyek tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sangatlah berbeda dari mulai letak obyek tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah obyek gugatan tidak ada yang sama dengan obyek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, Dan Obyek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah milik tergugat III peninggalan dari Ny.Warsa dari tahun 1953 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 1469 dengan nomor blok 124 atas nama Warsa dan sebagaimana tertera



pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan dari buku ketetapan penetapan iuran pembangunan daerah (huruf C) ini diberikan kepada buku penetapan huruf C No.1469 atas nama Muhani Markani Bin Asmar (Orang Tua Tergugat III) dengan luas tanah 16.500 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citeureup pada tanggal 26 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama H.Masja. dan berdasarkan SPPT-PBB tahun 2006 dengan No.SPPT. 36.01.060.011.013-0063.0 atas nama Muhani/Markani (Orang tua Tergugat III) dengan luas tanah 10.000 M<sup>2</sup>.

3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan hasil musyawarah tentang keberadaan tanah blok cipeundeuy Bbk Tengah Desa Citeureup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang antara Saleh bin Sarun dan Jahra bin Markani selaku pihak pertama dengan H.Aleh bin Bakri yang isinya diantaranya menerangkan batas-batas tanah milik Warsa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H.Soleman
- Sebelah Selatan : Tanah Samin / Karimin
- Sebelah Timur : Tanah Ny.Warmah
- Sebelah Barat : Jl.Raya Cibaliung;

Dibuat pada tanggal 28 Desember 2006 ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi, Sdr. Usman, Sdr. Suryani, dan Sdr.Sarmedi selaku mantan kepala desa dan diketahui oleh kepala Desa Citeureup atas nama H.Masja;

4. Bahwa dijelaskan juga di dalam surat keterangan batas-batas tanah atas nama warsa dengan tanah Ny.Warmah, yang isinya menerangkan antara Oha Kelana Bin Markani dan Jahra Bin Markani dengan H.Aleh bin H.Bakri sebagai pihak kedua, yang isinya menerangkan terhadap batas-batas tanah antara batas-batas tanah warsa dengan tanah Warmah adalah sebagai berikut:

- Selatan : Pohon Bungur
- Utara : Patok Beton

Yang mana dibuat di Citeureup, 18 Januari 2007 dengan saksi-saksi Sdr.Usam, Sdr.Sarmedi, Sdr.Mahmud dan RT.Idik dan diketahui oleh Kepala Desa Citeureup atas nama H.Masja;

5. Bahwa telah dibuat juga surat perjanjian antara Oha Kelana Bin Markani, Jahra Bin Markani dan Mahmud B.Aga selaku pihak pertama dengan H.Aleh Bin H.Bakri selaku pihak kedua yang isinya para pihak



telah berjanji tidak saling mengganggu gugat dan diselesaikan dengan jalan musyawarah kekeluargaan berkenaan dengan persoalan tanah Warsa dan tanah Ny.Warmah. dibuat di Citeureup tanggal, 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi yakni Sdr. Usman, Sdr.Sarmedi, Sdr.RT.Idik dan Sdr.Madraki serta diketahui oleh kepala desa citeureup atas nama H.Masja;

6. Bahwa telah terbit surat pernyataan yang dibuat oleh mantan kepala desa citeureup yakni H.Masja pada tanggal 22 Januari 2010, yang mana isinya menerangkan “ *bersedia diangkat sumpah terkait dengan seluruh surat-menyurat yang pernah terbit dan yang ditandatanganinya pada bulan juni 2006 dan surat lainnya yang mengakibatkan penghapusan dan atau perubahan SPPT PBB N0.013-063.0 atas nama Muhani Markani peruntukan lahan waris Nyi Warsa berdasarkan kutipan buku C No.1469 pada kantor Desa Citeureup +/- 3,5 Ha sehingga mengakibatkan terbitnya SPPT PBB lainnya maka saya menyatakan dengan sungguh-sungguh surat tersebut “tanpa ada dasar hukum” dan bukan atas kehendak saya selaku kepala desa melainkan “atas kehendak dan rekayasa H.Aleh dan H.Fendi” (Penggugat).* pernyataan tersebut dibuat ditandatangani oleh H.Masja dan saksi saksi yakni Sdr. Sukeni dan Sdr.Sarmedi;

7. Bahwa atas gugatan yang didalilkan dalam posita Penggugat pada poin 4 atas putusan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I pada pengadilan negeri pandeglang, tidaklah menunjukan atas hak kepemilikan tanah sebagaimana di maksud dalam gugatan Penggugat atas sebidang tanah a quo, dan hanya membuktikan adanya tindakan tindak pidana dimaksud. Dan pada saat itu Tergugat I belum memiliki informasi tentang hak kepemilikan tanah a quo dari Tergugat III selaku pemilik tanah yang merupakan peninggalan dari Ny.Warsa;

#### C. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;





1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebidang tanah kebon kelapa blok babakan bungur, kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.04643 Desa Citereup, seluas lebih kurang 5.158 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Warnah
- Sebelah Timur : Tanah warnah
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf
- Sebelah Barat : Jalan raya Cigelis – Citereup;

Tidak sama atau berbeda dengan tanah yang dimiliki atau dikuai oleh para Tergugat dalam Konvensi / para Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa obyek tanah yang dikuasai oleh para Tergugat I dan II dalam Konvensi / Penggugat I dan II dalam Rekonvensi, adalah tanah milik Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat III dalam Rekonvensi selaku ahli waris dari Ny.Warsa berdasarkan Surat Keterangan Ketetapan luran Pembangunan Daerah Tahun 1953 Nomor 1469 dengan blok Nomor 124 dan buku ketetapan penetapan luran Pembangunan Daerah (Hufuf C Nomor 1469) atas nama Muhani Markani bin Asmar (Orang tua Tergugat III) dalam Konvensi / Penggugat III dalam Rekonvensi serta berdasarkan SPPT-PBB Tahun 2006 dengan No. SPPT. 36.01.060.011.013-0063.0 atas nama Muhani Markani bin Asmar (Orang tua Tergugat III) dalam Konvensi / Penggugat III dalam Rekonvensi dengan seluas tanah 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Cipeundeuy Desa Citeureup Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.Soleman
- Sebelah selatan : Tanah Samin / Karimin
- Sebelah Timur : Tanah Ny.Warmah
- Sebelah Barat : Jl.Raya Cibaliung;

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehubungan obyek gugatan dalam gugatan Penggugat dari mulai letak tanah, luas tanah, dan batas- batas tanah kesemunya tidak ada satupun yang sama atau tidak sesuai, maka dengan di gugatnya Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi atas perbuatan Penggugat telah mengalami kerugian baik materil dan atau imateril;



4. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena antara Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki dan atau tidak ada hubungan hukum;

5. Bahwa dengan di gugatnya Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan Imateriil, nama baik Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar apalagi di masyarakat perkampungan desa yang masih jauh dari keramaian sekecil apapun akan terdengar dan diketahui karena budaya masyarakat dibawah berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih cenderung cuek, dan disamping itu Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, pikiran dan biaya;

6. Bahwa jika diperinci kerugian Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut dalam Poin 5 diatas adalah:

a. Kerugian Materiil : harus berupaya dengan berbagai macam cara mulai dari waktu hingga tenaga dan harus mencari pembela dan atau penasehat hukum yang bisa dapat membantu dalam memperjuangkan hak-hak hukum para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi, dan jika dihitung maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil : berupa tercemarnya nama baik di masyarakat yang mana di daerah pedesaan hal- hal yang berkenaan dengan panggilan mulai dari para penegak hukum/ lembaga hukum sangatlah ketakutan dan cepat menyebar luas dilingkungan setempat sehingga memunculkan stempel / cap yang sangat buruk hingga dikucilkan / sanksi social dan jika dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 1,- (satu rupiah);

7. Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang menggugat Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi;

Berdasarkan dasar dan alasan yang telah kami uraikan diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk memberi putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,00 + Rp. 1,00 dengan rincian untuk kerugian Materiil Rp. 50.000.000,00 dan Kerugian Imateriil Rp. 1,-00 (satu rupiah);
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani dan memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 4 Februari 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

-----Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Kompensi

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----Menyatakan bahwa tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.04643 Desa / Kel. Citereup, seluas lebih kurang 5.158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Warnah.
- Sebelah Timur : Tanah Warnah.
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cigelis - Citereup.

adalah milik sah Penggugat H. Pendi Bin Makli;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa pun yang menguasai dan berada diatas tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.04643 Desa / Kel. Citereup, seluas lebih kurang 5.158 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Warnah.
- Sebelah Timur : Tanah Warnah.
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cigelis - Citereup.

Yang terletak dan dikenal oleh Umum tanah Kebon Kelapa Blok Babakan Bungur, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, untuk menyerakannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa ada alasan apa pun ;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonpensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

#### IV. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl tanggal 4 Februari 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Tergugat tertanggal 4 Februari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 14 Februari 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat tertanggal 19 Februari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 26 Februari 2020. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan kepada Para Pembanding/semula Para Tergugat dan kepada Terbanding/semula Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 30/PDT/2020/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengang waktu dan menurut tata cara atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 4 Februari 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I,II,III / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi serta surat kontra memori banding Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan kompensi sebagian sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Kompensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima dan akan mempertimbangkan serta memutus seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut dalam Surat Jawaban Tergugat I,II,III dalam kompensi dan gugatan Penggugat I,II,III dalam rekonpensi tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ada 2 (dua) pokok yang dipermasalahkan yaitu :

1. Tentang obyek sengketa;



2. Tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tercemar nama baiknya di masyarakat dan menuntut kerugian materil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1,- (satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tentang obyek sengketa, di dalam mempertimbangkan obyek sengketa (dalam konpensi), Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu gugatan rekonpensi tentang obyek sengketa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang kedua yaitu tentang ganti rugi, yaitu kerugian materil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1,- (satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, tidak ada satu pun bukti yang mendukung gugatan tentang kerugian Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu gugatan tentang kerugian ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II,III Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II,III Konpensi/ Penggugat Rekonpensi / Pembanding I, II, III;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI**

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 4 Februari 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 4 Februari 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl;
- Menghukum Tergugat I,II,III Konpensi / Pembanding I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**DALAM REKONPENSI**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 4 Februari 2020 Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pdl;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I,II,III Konpensi / Pembanding I,II,III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat I,II,III Konpensi / Pembanding I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam rekonpensi;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonpensi sebesar : NIHIL;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh kami Solahuddin, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, dan Siti Farida MT, S.H.,M.H. serta Victor Selamat Zagoto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sutisna, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Farida MT, S.H.,M.H.

Solahuddin, S.H.,M.H.

Victor Selamat Zagoto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Sutisna,H

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,- +

---

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)